



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
7. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan-perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam bidang prasarana.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan di daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengusaha perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Tata cara pendaftaran perusahaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.
- (2) Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

### **Pasal 5**

Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan pribadi pengusaha sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan; dan
- c. Bidang usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Pemilik atau pengusaha wajib melaporkan setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan.

### **Pasal 7**

- (1) Daftar Perusahaan hapus dalam hal :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa; dan
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan kepada Bupati.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi atas jasa pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.

**Pasal 9**

Obyek retribusi adalah setiap pengurusan Tanda Daftar Perusahaan.

**Pasal 10**

Subyek Retribusi adalah pengusaha perorangan atau yang berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan barang, jasa dan usaha lainnya.

**Pasal 11**

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan bentuk perusahaan dan status perusahaan yang terkait dengan pengembangan dan ketertiban dunia usaha dalam Wilayah Daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta biaya administrasi pengurusan Tanda Daftar Perusahaan.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a. Perseroan Terbatas     | Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); |
| b. Koperasi               | Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);             |
| c. Persekutuan Komanditer | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);     |
| d. Firma                  | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);     |
| e. Perusahaan Perorangan  | Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);             |
| f. Bentuk Perusahaan Lain | Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); |
| g. PMA<br>dan             | Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);            |
| h. PMDN                   | Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). |

## **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 15**

- (1) Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKDRBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.



## **BAB XII K E B E R A T A N**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

#### **Pasal 24**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan; dan
- d. alasan singkat dan jelas.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku.

### **BAB XIV CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang, retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

### **BAB XV INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 27**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah instansi Pemungut

**BAB XVI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 28**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

**BAB XVII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung dalam hal :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,000 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 14 Oktober 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 18**

